

Pertanggungjawaban Pidana Atas Kelalaian Yang Dilakukan Oleh Pelaku Dengan Gangguan Jiwa

Fadhil Akmal Fadhillah¹, Moh. Zainuddin HSM², Yudi Widagdo Harimurti³

Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Email Korespondensi: 230111100368@student.trunojoyo.ac.id,

230111100326@student.trunojoyo.ac.id, yudi.harimurti@trunojoyo.ac.id

Article received: 05 Agustus 2025, Review process: 28 Agustus 2025

Article Accepted: 22 November 2025, Article published: 01 Desember 2025

ABSTRACT

Criminal liability is one of the important components of the criminal law system that connects a person's fault with the criminal act he has committed. In some special cases, the offender may experience a mental disorder that interferes with their ability to understand and control their actions. According to Article 44 of the Criminal Code (KUHP), perpetrators of mental disorders who are unable to account for their actions can be exempted from criminal acts that ensnare them, but this poses a challenge for law enforcement to establish criminal liability for negligence committed by the perpetrator. In practice, judges' decisions often consider the defendant's psychiatric condition through medical examinations and psychiatric reports to determine his criminal liability capacity. The purpose of this study is to study criminal liability for negligence committed by perpetrators who have mental disorders, as well as the legal consequences and protection that must be provided in accordance with Indonesian law.

Keywords: Criminal Liability, Perpetrators of Mental Disorders, Negligence, Article 44 of the Criminal Code.

ABSTRAK

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu komponen penting dari sistem hukum pidana yang menghubungkan kesalahan seseorang dengan tindak pidana yang telah dilakukannya. Dalam beberapa kasus khusus, pelaku penjahat mungkin mengalami gangguan mental yang mengganggu kemampuan mereka untuk memahami dan mengendalikan tindakan mereka. Menurut Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), pelaku gangguan jiwa yang tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dapat dibebaskan dari tindak pidana yang menjerat mereka, namun hal ini menimbulkan tantangan bagi penegak hukum untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana atas kelalaian yang dilakukan oleh pelaku. Dalam praktiknya, putusan hakim sering mempertimbangkan kondisi kejiwaan terdakwa melalui pemeriksaan kesehatan dan laporan psikiater untuk menentukan kapasitas pertanggungjawaban pidananya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari pertanggungjawaban pidana atas kelalaian yang dilakukan oleh pelaku yang memiliki gangguan jiwa, serta konsekuensi hukum dan perlindungan yang harus diberikan sesuai dengan hukum Indonesia.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku Gangguan Jiwa, Kelalaian, Pasal 44 KUHP

PENDAHULUAN

Tindak pidana mencakup berbagai macam kegiatan yang dilarang keras oleh hukum. Peraturan ini lebih dari sekadar pedoman, jika melanggarnya memiliki konsekuensi berat seperti hukuman atau sanksi bagi individu yang berani melanggar. Penting untuk diingat bahwa tindak pidana mengacu pada tindakan apa pun yang termasuk dalam yurisdiksi hukum pidana dan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum tertentu. Namun, larangan ini ditujukan pada tindakan itu sendiri seperti situasi atau peristiwa tertentu yang disebabkan oleh perilaku seseorang. Di sisi lain, ancaman pidana berupa hukuman ditunjukkan secara khusus kepada penanggung jawab atas terjadinya kejadian.

Prinsip dasar dalam sistem hukum pidana Indonesia menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Namun, prinsip ini menghadapi masalah yang kompleks ketika berhadapan dengan pelaku gangguan mental. Seseorang yang mengalami kondisi psikologis abnormal ini dapat mengalami berbagai macam gangguan yang dapat mempengaruhi kesehatan mental dan psikiatri. Perubahan pikiran, perilaku, dan perasaan seseorang yang dapat ditandai dengan gangguan mental merupakan gejala yang dapat menghambat produktivitas kehidupan sehari-hari seseorang.

Pertanggungjawaban pidana tidak hanya mencakup aspek tindakan (*actus reus*) tetapi juga mempertimbangkan aspek kesalahan (*mens rea*) yang membutuhkan kemampuan mental untuk memahami konsekuensi dari tindakan yang telah dilakukan.³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi khusus pertanggungjawaban pidana, melainkan membahas keadaan pikiran yang membuat seseorang tidak mampu dimintai pertanggungjawaban adalah Pasal 44 yang menyatakan: (1) Siapa pun yang melakukan tindakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu oleh penyakit, tidak akan dihukum. (2) Jika ternyata perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku karena tumbuh kembang mentalnya cacat atau terganggu karena sakit, maka hakim dapat memerintahkan agar orang tersebut dirawat di rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai masa percobaan.

Artikel ini mencerminkan penerapan sistem jalur ganda dalam hukum Indonesia. Sistem jalur ganda mengacu pada adanya dua jenis sanksi dalam hukum pidana, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Dalam konsep ini, kedua jenis sanksi tersebut dinilai setara dan seimbang dalam penerapannya. Kelalaian dalam hukum pidana memiliki karakteristik yang berbeda dengan kesengaan. Kelalaian terjadi ketika seseorang tidak mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan menurut hukum, sehingga menyebabkan konsekuensi yang tidak diinginkan.⁶ Dalam hal ini, pelaku kelalaian dengan gangguan jiwa menjadi semakin rumit karena harus mempertimbangkan kapasitas mental pelaku dalam menilai risiko dan konsekuensi dari perbuatannya.

Permasalahan hukum ini semakin relevan mengingat data penelitian kesehatan mental pada tahun 2023 menunjukkan bahwa prevalensi sekitar 20% dari total penduduk Indonesia memiliki gangguan mental⁷, meskipun tidak semuanya

memiliki akses ke layanan kesehatan mental yang memadai. Namun, data spesifik tahun 2025 tidak tersedia secara luas di hasil pencarian. Tingginya angka gangguan jiwa di masyarakat berpotensi meningkatkan kasus hukum yang melibatkan pelaku dengan kondisi mental tertentu.

Dalam praktik peradilan, hakim sering menghadapi dilema dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku gangguan jiwa. Di satu sisi, ada tuntutan untuk menegakkan keadilan bagi korban dan masyarakat, namun di sisi lain ada kebutuhan untuk memberikan perlindungan dan penanganan yang tepat bagi pelaku yang mengalami gangguan mental. Jadi masalah ini membutuhkan pendekatan yang menggabungkan aspek hukum, psikologis, dan psikiatri.

Seperti dalam kasus yang dialami terdakwa AH berusia 27 tahun, warga Jakarta, yang pada tahun 2023 melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap seorang pekerja berinisial FD, 44 tahun di dekat lobi mal di Tanjung Duren, Jakarta Barat (Jakarta). Menurut Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes M Syahduddi, pelaku sendiri memiliki alasan untuk melakukan pembunuhan karena ada bisikan, AH juga berhalusinasi sehingga ia mendorong untuk membunuh korban. Setelah kurang lebih 8 hari melakukan observasi di RSUD Bhayangkara, diperoleh dari dokter forensik psikiatri bahwa tersangka AH ditemukan memiliki gangguan jiwa yang parah atau istilahnya skizofrenia paranoid.

Penelitian ini penting untuk dilakukan mengingat kurangnya kejelasan kriteria dan standar yang komprehensif dalam menilai pertanggungjawaban pidana atas kelalaian yang dilakukan oleh pelaku dengan gangguan mental. Ketidakpastian hukum ini dapat berdampak pada inkonsistensi putusan pengadilan dan berpotensi merugikan pelaku dan korban. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk merumuskan konsep pertanggungjawaban pidana yang adil dan proporsional bagi pelaku gangguan jiwa, terutama dalam kasus kelalaian.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah secara mendalam ketentuan hukum positif yang mengatur pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana dengan gangguan jiwa, khususnya melalui analisis Pasal 44 KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagai dasar penilaian kapasitas bertanggung jawab. Kajian dilakukan melalui penelusuran literatur berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin para ahli hukum pidana, serta referensi psikologi dan psikiatri forensik untuk memahami hubungan antara kondisi kejiwaan pelaku dan kemampuan membentuk *mens rea* dalam tindak pidana kelalaian. Seluruh sumber dianalisis menggunakan metode penalaran deduktif guna merumuskan argumentasi hukum yang komprehensif mengenai batasan pertanggungjawaban pidana dan relevansi sistem jalur ganda dalam penanganan pelaku yang mengalami gangguan mental.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum pidana merupakan sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh manusia, banyak kasus pidana yang muncul sebagai akibat dari salah satu tindak pidana yaitu pembunuhan yang sangat umum di telinga. Tindakan kriminal juga sering disebut sebagai makanan lezat. Delik adalah perbuatan yang dapat dihukum karena merupakan pelanggaran hukum atau tindak pidana. Menurut Moeljatno dalam bukunya Prinsip Hukum Pidana, menerjemahkan istilah tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang larangan yang disertai dengan ancaman (sanksi) berupa hukuman tertentu, bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam oleh suatu aturan, asalkan diingat bahwa larangan tersebut ditujukan pada suatu perbuatan, yaitu suatu keadaan atau peristiwa yang ditentukan oleh perilaku seseorang. Sementara itu, ancaman kriminal diarahkan pada orang yang menyebabkan insiden tersebut.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 338, Pasal 339, Pasal 340 mengatur pembunuhan. Pasal 338 membahas perilaku dengan sengaja mengambil nyawa orang lain, dan Pasal 339 membahas pembunuhan yang diikuti, disertai, atau disertai pembunuhan beserta tindak pidana lainnya dan Pasal 340 membahas pembunuhan berencana. Berbicara tentang pembunuhan tidak dapat mengabaikan alasan dan motif pembunuhan itu sendiri; Terkadang penegak hukum terlalu fokus pada titik kejadian atau kasus pembunuhan itu sendiri tanpa mempertimbangkan faktor pendorong pembunuhan. Jika pembunuhan dilakukan oleh seseorang yang sepenuhnya sadar dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dapat dianggap mampu di hadapan hukum, maka kejahatan pembunuhan dapat dianggap sebagai kejahatan pembunuhan.

Simons mendefinisikan kemampuan atau kemampuan seseorang untuk dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai keadaan psikiatri tertentu dan berdasarkan itu, dibenarkan untuk menjatuhkan sanksi pidana baik dari sudut pandang badan kepentingan publik atau individu. Seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat, yaitu: a) Mampu mengetahui atau menyadari bahwa apa yang dilakukannya bertentangan dengan hukum; b) Mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran itu.

Meskipun Pasal 44 KUHP hanya menyebutkan alasan yang ada bagi pembuatnya sehingga tindakan yang dilakukannya tidak dapat dipertanggungjawabkan, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan tidak bisa tawar-menawar terhadapnya. Alasannya berasal dari kondisi biologis pembuatnya, seperti cacat fisik atau gangguan mental, jika dilanjutkan, akan ada dua hal, yaitu: 1) penentuan keadaan jiwa sang pembuat. Orang yang memiliki wewenang untuk menentukan keadaan pikiran pembuat pada saat dia melakukan tindakan itu adalah seorang psikiater. 2) Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang

KUHP, menyatakan bahwa penyandang disabilitas mental yang mengalami kekambuhan akut dan disertai gambar psikotik tidak dapat dihukum. Namun, orang tersebut dapat dikenakan tindakan.

Sangat jelas bahwa KUHP menyatakan bahwa seseorang dengan gangguan mental tidak dapat dihukum karena dalam memperhitungkan kejahatan harus dipertimbangkan apakah tindakannya dilakukan secara sadar atau apakah ada tujuan tindakannya untuk tidak memiliki tujuan sama sekali, menurut Holmes, "gerakan fisik yang bertujuan adalah apa yang diinginkan, tetapi gerakan fisik yang tidak dimaksudkan adalah gerakan yang tidak bertujuan".¹⁴ Demikian pula Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menyebutkan bahwa penyandang disabilitas mental atau yang sedang kambuh tidak dapat dihukum melainkan dapat diberikan tindakan.

AH melakukan tindak pidana tetapi berdasarkan pasal yang berlaku seseorang dengan gangguan jiwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakannya, dan dikatakan menempatkan orang tersebut di lembaga rehabilitasi. Menurut pasal 44 KUHP dan UU Nomor 1 Tahun 2023, menunjukkan bahwa tidak dapat diterima untuk menghukum seseorang yang sakit jiwa atau memiliki kondisi mental yang terganggu. Jelas bahwa sanksi pidana (hukuman) berbeda dengan sanksi, dan tidak semua perbuatan melawan hukum berakhir dengan penjara, apalagi unsur bersalah dapat dihilangkan karena gangguan jiwa seseorang.

Para penyidik curiga terhadap pelaku yang memiliki sikap aneh saat diperiksa. Sehingga pemeriksaan psikiatri harus dilakukan. Berdasarkan keterangan keluarga pelaku yang telah diperiksa oleh kepolisian, keluarga tersebut mengatakan perilaku pelaku sudah aneh dalam 6 bulan terakhir. Pelaku pernah memberi tahu ibunya bahwa dia menutupi lampu dengan lakban dengan alasan debu atau sampah jahat sering keluar dari lubang lampu. Kemudian juga saudara perempuan pelaku pernah melihat pelaku ketika dia membawa satu galon Aqua, tiba-tiba dibuang dan menumpahkan air dengan alasan ada makhluk jahat di dalam galon itu.

Secara teori, pertanggungjawaban pidana AH tidak dapat dihukum karena dianggap memiliki gangguan kejiwaan yang berat, yaitu skizofrenia paranoid. Kondisi kejiwaan AH yang jauh dari stabil membuat penyidik mengikuti pedoman KUHP dan KUHP dalam melakukan proses penyidikan. Dimana dalam KUHP yang dijelaskan dalam Pasal 109, penyidik berwenang untuk menghentikan penyidikan. Syahduddi juga menjelaskan bahwa ada tiga hal yang bisa membuat penyidik kasus berhenti. Pertama, karena tidak ada cukup bukti. Kedua, itu bukan tindak pidana dan terakhir batal demi hukum. Hal ini juga diperkuat dengan Pasal 44 KUHP yang menjelaskan bahwa siapa pun yang melakukan suatu perbuatan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban kepadanya, karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit yang tidak dapat dihukum.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penghentian penyidikan tersangka yang memiliki gangguan jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP merupakan konsekuensi logis dari prinsip pertanggungjawaban

pidana yang mensyaratkan adanya kemampuan untuk bertanggung jawab atas pelaku. Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP secara tegas menyatakan bahwa siapa pun yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu oleh penyakit, tidak dapat dihukum. Ungkapan "tidak dapat dihukum" dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan kondisi mental seperti itu batal demi hukum, sehingga penyidikan harus dihentikan karena unsur tanggung jawab tidak terpenuhi sebagai salah satu syarat kriminalisasi. Penghentian penyidikan ini bukan semata-mata untuk melindungi tersangka, tetapi juga untuk menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam hukum pidana yang tidak membenarkan kriminalisasi orang yang tidak memiliki kapasitas untuk memahami sifat melanggar hukum dari perbuatannya. Namun, menurut Pasal 44 ayat (2) KUHP, apabila ternyata perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku karena tumbuh kembang jiwanya cacat atau terganggu akibat sakit, maka hakim dapat memerintahkan agar orang tersebut dirawat di rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai masa percobaan, untuk memastikan keselamatan publik sambil memberikan perawatan yang diperlukan untuk tersangka.

SIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku gangguan mental yang melakukan kejahatan kelalaian adalah masalah kompleks yang membutuhkan pendekatan multidisiplin antara hukum, psikologi, dan psikiatri. Dalam hukum pidana Indonesia, prinsip dasar pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya dua unsur penting, yaitu *actus reus* (tindak pidana) dan *mens rea* (unsur kesalahan). Namun, pada pelaku dengan gangguan mental, unsur *mens rea* seringkali tidak terpenuhi karena keterbatasan kemampuan untuk memahami konsekuensi dari perbuatannya. Pasal 44 KUHP memberikan dasar hukum bahwa seseorang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas gangguan jiwa tidak dapat dihukum dengan tindak pidana, tetapi dapat dikenakan tindakan berupa perawatan di rumah sakit jiwa. Hal ini mencerminkan penerapan sistem jalur ganda yang menyeimbangkan keadilan dan perlindungan pelaku. Dalam konteks kelalaian, penilaian pertanggungjawaban pidana menjadi lebih rumit karena kelalaian tidak didasarkan pada niat jahat, tetapi pada kurangnya kehati-hatian. Gangguan mental dapat mempengaruhi kemampuan pelaku untuk menilai risiko dan konsekuensi dari tindakannya, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan psikiatri forensik untuk memastikan kapasitas mental pelaku.

Oleh karena itu, mekanisme penegakan hukum harus mengakomodasi prinsip keadilan substantif dengan memastikan bahwa: (1) Pelaku yang sama sekali tidak dapat bertanggung jawab secara hukum karena gangguan jiwa mendapatkan penanganan berupa rehabilitasi dan pengobatan; (2) Pelaku yang masih memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab sebagian dapat dikenakan pidana pidana disertai dengan tindakan sesuai prinsip proporsionalitas; (3) Hak-hak korban masih dilindungi melalui putusan yang adil dan konsisten. Dengan demikian, diperlukan kriteria dan standar penilaian yang jelas dalam menentukan pertanggungjawaban

pidana pelaku gangguan jiwa, terutama pada kasus kelalaian, sehingga tidak ada inkonsistensi dalam putusan pengadilan dan tercipta kepastian hukum yang adil bagi semua pihak.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih dapat disampaikan kepada pihak sponsor atau pendanaan, dapat juga kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian dan orang-orang terkasih (hindari ucapan terimakasih yang berbunga-bunga) serta ucapan terimakasih pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Hariss dan Nur Fauzia, "Kemampuan Akting Penyandang Disabilitas Autisme Menurut Hukum Perdata," Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 21, no. 3 (2021): 943-948, <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i3.1675>.
- Indah Sari, Perbuatan Melawan Hukum Pidana dan Hukum Perdata, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Bagian, Jilid 11-Nomor 1, 2020, hlm. 58.
- Yaris Adhial Fajrin, Ach. Faisol Triwijaya, Moh. Aziz Ma'ruf, "Sistem Jalur Ganda untuk Pelanggar Pidana dengan Latar Belakang Homoseksual (Ide dalam Reformasi Hukum Pidana)", Negara Hukum (11) 2, (2020):167-190.
- Laal, M. (2011). Knowledge Management in Higher Education. Procedia Computer Science, 3, 544-549.
- Budiyanto, M. A. K., Waluyo, L., & Mokhtar, A. (2016). Implementasi Pendekatan Saintifik dalam Pembelajaran di Pendidikan Dasar di Malang. Proceeding Biology Education Conference, 13(1), 48.
- UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Undang-undang Hukum Pidana 3. Book
- Hatum, A. (2010). Next Generation Talent Management: Talent Management to Survive Turmoil. London: Palgrave Macmillan.
- Gottschalk, P. (2005). Strategic Knowledge Management Technology. Hershey PA: Idea Group Publishing.
- Andi Hamzah. (2017). Makanan lezat dalam KUHP dan definisinya. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. (2016). Kebijakan Hukum Pidana Bunga Pourai. Jakarta: Kencana.
- Indah Sari, Perbuatan Melawan Hukum Pidana dan Hukum Perdata, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Bagian, Jilid 11-Nomor 1, 2020, hlm. 58.
- J. Remmelink, (2014). Pengantar Hukum Pidana Material 1, Yogyakarta, Maharsa. Barang. 258.
- Lamintang, P.A.F., & Lamintang, T. (2014). Basics of Indonesian Criminal Law. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maramis, W.F. & Maramis, A.A. (2014). Catatan Psikiatri. Surabaya: Airlangga University Press.
- Moeljatno. (2013). Prinsip Hukum Pidana. Jakarta. Rineka Cipta. Barang. 33-34.
- Moeljatno. (2015). Prinsip Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.

Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Prinsip Tanpa Kejahatan Tanpa Kesalahan, GeenStraaf Zonder Schuld*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017, hlm. 141
Keringat. (2012). *Hukum Pidana I*. Semarang: Fakultas Hukum UNDIP.
Keringat. (2017). *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.